

Depok, 26 Oktober 2020

Nomor : 1225.31/EXT-MUTU/X/2020

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu KELOMPOK TABALONG BERSAMA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : KELOMPOK TABALONG BERSAMA
No. IUIPHHK : No. 168/KPTS/IUI-PHHK/2006 jo. No.522/1097/BPK/DISHUT/2009 (UD Umega)
No. 01/KPTS/IUI-PHHK/2014 (UD Barakah)
No. 253/KPTS/IUI-PHHK/2013 (CV Artha Utama Abadi)
No. 02/KPTS/IUI-PHHK/2014 (UD Maju Bersama)
No. 114/KPTS/IUI-PHHK/2006 jo.No. 522/874/BPK/DISHUT/2011(UD Jaya Abadi Sejati)
No. 136/KPTS/IUI-PHHK/2004 jo. No.522/876/BPK/DISHUT/2011 (UD Mufakat Jadi)
No. 172/KPTS/IUI-PHHK/2006 jo. No.522/1597/BPK/DISHUT/2011 (CV Sumber Rejeki)
No.115/KPTS/IUI-PHHK/2005 jo.No.24/KPTS/IUI-PHHK/2013 (CV Berkat Anugerahnya)
No. 101/KPTS/IUI-PHHK/2004 jo. No.522/86/BPK/DISHUT/2011 (CV Marshal Indah Jaya)
Alamat : UD Umega (Ds. Lumbang Kec. Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Prov. Kalsel); UD Barakah (Ds. Lumbang Kec. Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Prov. Kalsel); CV Artha Utama Abadi (Ds. Simpung Layung RT.03 Kec. Muara Uya, Tabalong, Kalsel); UD Maju Bersama (Ds.Maliau Garagata, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prov. Kalsel); UD Jaya Abadi Sejati (Ds. Simpung Layung, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Kalsel); UD Mufakat Jadi (Ds.Solan, Kec.Jaro, kab.Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan); CV Sumber Rejeki (Ds.Muang RT V Kec. Jaro, Ka.Tabalong, Prov.Kalsel); CV Berkat Anugerahnya (Ds.Simpung Layung, Kec. Muara Uya, Kab.Tabalong, Kalsel); CV Marshal Indah Jaya (Ds.Mangkupum, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Kalsel)
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-533
Tanggal Terbit : 25 Oktober 2018
Tanggal Berakhir : 24 Oktober 2024

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari




Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK****PENGUMUMAN
PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TABALONG BERSAMA
Nomor: 1225.31/EXT-MUTU/X/2020**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : **KELOMPOK TABALONG BERSAMA**
No. IUIPHHK : No. 168/KPTS/IUI-PHHK/2006 jo. No.522/1097/BPK/DISHUT/2009 (UD Umega)
No. 01/KPTS/IUI-PHHK/2014 (UD Barakah)
No. 253/KPTS/IUI-PHHK/2013 (CV Artha Utama Abadi)
No. 02/KPTS/IUI-PHHK/2014 (UD Maju Bersama)
No. 114/KPTS/IUI-PHHK/2006 jo.No. 522/874/BPK/DISHUT/2011(UD Jaya Abadi Sejati)
No. 136/KPTS/IUI-PHHK/2004 jo. No.522/876/BPK/DISHUT/2011 (UD Mufakat Jadi)
No. 172/KPTS/IUI-PHHK/2006 jo. No.522/1597/BPK/DISHUT/2011 (CV Sumber Rejeki)
No.115/KPTS/IUI-PHHK/2005 jo.No.24/KPTS/IUI-PHHK/2013 (CV Berkat Anugerahnya)
No. 101/KPTS/IUI-PHHK/2004 jo. No.522/86/BPK/DISHUT/2011 (CV Marshal Indah Jaya)
Alamat : UD Umega (Ds. Lumbang Kec. Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Prov. Kalsel); UD Barakah (Ds. Lumbang Kec. Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Prov. Kalsel); CV Artha Utama Abadi (Ds. Simpung Layung RT.03 Kec. Muara Uya, Tabalong, Kalsel); UD Maju Bersama (Ds.Maliau Garagata, Kec. Jaro, Kab. Tabalong, Prov. Kalsel); UD Jaya Abadi Sejati (Ds. Simpung Layung, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Kalsel); UD Mufakat Jadi (Ds.Solan, Kec.Jaro, kab.Tabalong, Prov.Kalimantan Selatan); CV Sumber Rejeki (Ds.Muang RT V Kec. Jaro, Ka.Tabalong, Prov.Kalsel); CV Berkat Anugerahnya (Ds.Simpung Layung, Kec. Muara Uya, Kab.Tabalong, Kalsel); CV Marshal Indah Jaya (Ds.Mangkupum, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Kalsel)
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-533
Tanggal Terbit : 25 Oktober 2018
Tanggal Berakhir : 24 Oktober 2024

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 26 Oktober 2020 karena sampai waktu yang ditetapkan **KELOMPOK TABALONG BERSAMA** tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilikan Ke-1. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 Oktober 2020


mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 042.3/SKEP-MUTU/X/2020**

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK TABALONG BERSAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai dengan bulan Oktober 2020 KELOMPOK TABALONG BERSAMA belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-1 VLK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) KELOMPOK TABALONG BERSAMA
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK. 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018 Tanggal 14 September 2018 antara PPK Bidang Kegiatan III KemenLHK dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-533 atas nama KELOMPOK TABALONG BERSAMA
KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK TABALONG BERSAMA tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK TABALONG BERSAMA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
KEEMPAT : KELOMPOK TABALONG BERSAMA berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 26 Januari 2021
KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini KELOMPOK TABALONG BERSAMA tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-533 atas nama KELOMPOK TABALONG BERSAMA akan dicabut.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 Oktober 2020

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Kelompok KELOMPOK TABALONG BERSAMA
5. Arsip